



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/839/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN *PILOT PROGRAM* IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS*
PADA ANAK LAKI-LAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa infeksi *human papillomavirus* merupakan penyebab utama kanker leher rahim, kanker vagina, dan kanker vulva pada perempuan serta penyebab kanker orofaring, kanker penis, dan kanker anus pada laki-laki, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan primer melalui imunisasi *human papillomavirus* untuk menciptakan kekebalan tubuh;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030, untuk dapat mencapai target eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030 dan dalam rangka pencegahan infeksi *human papillomavirus* pada anak laki-laki diperlukan akselerasi pemberian imunisasi *human papillomavirus* secara bertahap di Indonesia melalui *pilot program*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan *Pilot Program* Imunisasi *Human Papillomavirus* pada Anak Laki-Laki;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1098/2025 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/35/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN *PILOT PROGRAM* IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS* PADA ANAK LAKI-LAKI.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan *Pilot Program* Imunisasi *Human Papillomavirus* pada Anak Laki-Laki yang selanjutnya disebut *Pilot Program* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyelenggaraan *Pilot Program* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pencegahan infeksi *human papillomavirus* pada anak laki-laki melalui akselerasi pemberian imunisasi *human papillomavirus*.

KETIGA : Penyelenggaraan *Pilot Program* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di provinsi dengan cakupan 1 (satu) dosis imunisasi *human papillomavirus* pada anak perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 sekolah dasar telah mencapai atau di atas 90% (sembilan puluh persen), meliputi:

- a. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Provinsi Banten;
- c. Provinsi Jawa Barat;
- d. Provinsi Jawa Tengah;
- e. Provinsi Jawa Timur;
- f. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- g. Provinsi Bali.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan *Pilot Program* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah atau dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *Pilot Program* sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- KETUJUH : Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan imunisasi *human papillomavirus* pada anak laki-laki diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/839/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN *PILOT PROGRAM*
IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS*
PADA ANAK LAKI-LAKI

PENYELENGGARAAN *PILOT PROGRAM* IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS*
PADA ANAK LAKI-LAKI

JENIS IMUNISASI	JUMLAH DOSIS	SASARAN	PROVINSI		
			2026	2027	2028
HPV*	1 dosis	Anak laki-laki usia 11 tahun atau kelas 5 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat	DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali	Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten	Jawa Timur

Keterangan:

*) Hasil *Pilot Program* (2026 - 2028) selanjutnya harus dievaluasi melalui kajian *cost-effectiveness* dan analisis dampak anggaran (*budget impact*) sebelum mempertimbangkan perluasan nasional.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003